



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 322 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bantul untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bantul secara langsung dan demokratis;
- b. bahwa *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 merupakan gambaran yang direalisasikan ke dalam musik pendek dengan judul “Bantul Wilujeng” yang didalamnya terdapat makna atau pesan-pesan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024, serta sekaligus sebagai media sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pemilihan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 311B Tahun 2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Dewan Juri Sayembara Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Dewan Juri Sayembara Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 Nomor 76/PL.02/3402/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Hasil Penilaian Lomba Sayembara Maskot pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024, dengan judul, lirik, deskripsi, pencipta, penyanyi, dan *arranger* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Jingle* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi hak milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 322 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

JUDUL : BANTUL WILUJENG

LIRIK : Verse:

Dulur-dulur warga Bantul Jogjakarta
Mari kita ramaikan bersama-sama
Turut serta dalam pesta demokrasi
Pilih bupati, serta wakil bupatinya

Pre-Chorus:

Datang ke TPS, segeralah
Jangan lupa gunakan hak pilih Anda
27 November catat tanggalnya
Luber jurdil kita terapkan bersama

Chorus:

Yo ayo kita pilih dengan tepat
Pilkada dua ribu dua empat
Berharap Bantul jadi lebih baik
Nggayuh Rahayu Projotamansari

Post-Chorus:

Bantul Bantul Wilujeng 4x
Bantul Winasis Lumantar Panjenengan

DESKRIPSI : 1. Lirik ini dimulai dari kata sapaan, yaitu Dulur-dulur.
2. Memilih siapa? Memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bantul.

3. Siapa yang bisa memilih? Warga Bantul Jogjakarta yang mempunyai hak pilih.
4. Bagaimana cara memilihnya? Datang ke TPS, lalu mencoblos pilihan dengan asas LUBER JURDIL.
5. Harapan Pemilih terhadap yang dipilih : Berharap Bantul menjadi lebih baik dan Nggayuh Rahayu Projojamansari.
6. Kapan pelaksanaan Pemilihan? Rabu, 27 November 2024.
7. Syair ini ditutup dengan kata penegas pengingat, yaitu Bantul Wilujeng, Winasis Lumantar Panjenengan.

PENCIPTA, : WAHYUWIDI SATYA MAITRY THEODORE.
PENYANYI,
DAN
ARRANGER

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

